



PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dengan perubahan pada posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 3 dan 4 tentang pemeliharaan anak dicabut, sehingga hanya mengajukan gugatan cerai saja selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tanggal 08 Oktober 2004 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang No. - , tanggal 08 Oktober 2004; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhoi Allah SWT; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih tempat tinggal bersama di rumah sejak tahun 2004 s.d tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih tempat tinggal di rumah paman Penggugat di Tangerang, selanjutnya dari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk bertempat tinggal di rumah sendiri yaitu di Tangerang; -----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Tangerang pada tanggal 31 Januari 2005 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. - , tanggal 15 Desember 2008; -----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam beberapa tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu dari sejak tinggal bersama di rumah paman Penggugat, sejak tahun 2009 sudah mulai sering cekcok karena sering salah paham dalam berkomunikasi, dan Penggugat pun telah berusaha untuk selalu mengalah, namun keributan tetap saja terjadi bahkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil berumur sekitar 4 tahun, Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anak untuk keluar dari rumah tempat tinggal dengan memberikan surat thalak kepada Penggugat dengan kalimat yang pada pokoknya “menjatuhkan thalak satu” kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri, namun Penggugat tidak mau merespon dan Penggugat pun diam saja

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tidak mau membesar-besarkan masalah yang pada akhirnya surat thalak Tergugat tersebut hilang begitu saja; -----

6. Bahwa namun kenyataannya pertengkaran tersebut tetap saja muncul lagi secara terus menerus sampai dalam tahun 2014 dimana Tergugat dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan Penggugat selalu beremosi, cuek dan tidak mau mengerti serta masa bodoh dengan keadaan Penggugat yang bersusah payah mencari nafkah kehidupan keluarga, dikala Penggugat sakit pun Tergugat tidak ada perhatiannya sama Penggugat, bahkan dikala Tergugat sendiri yang sakit dan dirawat di rumah sakit pun Penggugat yang telah bersusah payah dalam mengurus dan mencari biaya rumah sakit untuk kepentingan Tergugat, namun setelah Tergugat sembuh dan sehat Tergugat tetap saja bersikap cuek dengan Penggugat, tidak mau peduli dan tidak mau tahu dengan biaya-biaya rumah sakit yang menjadi beban Penggugat; -----
7. Bahwa setelah Tergugat pulih dan sembuh dari sakitnya bukannya suatu kebahagiaan yang dirasakan melainkan pertengkaran semakin menjadi parah, dimana Tergugat dengan tanpa dimengerti oleh Penggugat latar belakangnya selalu cuek dan kasar serta tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat, sehingga kebaikan dan kasih sayang, serta hubungan sebagai suami isteri telah lama pudar dan sudah tidak ada lagi, karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada keterbukaan lagi dalam mencari nafkah kehidupan rumah tangga untuk masa depan keluarga; -----
8. Bahwa mulai tahun 2015 pertengkaran semakin parah yang ditambah dengan masalah baru tentang adanya kecemburuan dari pihak Tergugat yang tidak jelas sumbernya, dan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Penggugat sudah tidak tahu lagi tentang penghasilan Tergugat, bahkan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada malam hari tanggal 25 Maret 2016 telah terjadi pertengkaran yang berujung dengan pemukulan/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, yang mengakibatkan pipi dan bibir Penggugat mengalami luka sobek; -----

9. Bahwa atas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah membuat Penggugat trauma dan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang serupa seperti kejadian tersebut di atas maka telah memilih langkah untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sekarang Penggugat telah memilih untuk bertempat tinggal dirumah saudara sendiri yaitu adik kandung Penggugat yang beralamat di Tangerang; -----
10. Bahwa karena perselisihan telah lama berlangsung dan Tergugat telah lama bersikap cuek dengan kebutuhan keluarga rumah tangganya termasuk sentuhan kasih sayang sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi dan atas segala kelakuan Tergugat tersebut Penggugat pun sudah tidak mengharapkan lagi adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan rasanya sudah tidak pantas lagi Penggugat bersuamikan Tergugat, sehingga sebagai upaya nyata Penggugat yang sudah tidak tahan hidup tersiksa lahir bathin dengan Tergugat hanya perceraian satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi pemfitnahan dan hal-hal yang tidak diinginkan lagi dikemudian hari; -----
11. Bahwa karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lama secara terus menerus dan sudah ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon agar dapat kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----
Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 10 Mei 2016, upaya mediasi gagal/tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan gugatan tersebut dengan perubahan sebagaimana diatas; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----
- Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak; ----
- Bahwa benar sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi karena Penggugat memukul lebih dahulu; -----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti pada gugatan dan jawabannya; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , tanggal 5 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kemis, bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 8 Oktober 2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal dirumah bersama di Pasar Kemis; -----
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui sendiri; -----
 - Bahwa pernah terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat sampai ke pihak kepolisian; -----

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat cemburu yang berlebihan, kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya dan gampang emosi; -----
 - Bahwa sekarang mereka telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----
2. Nama Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tangerang, sesuai identitasnya dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah sebagai sepupu Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal dirumah bersama di Tangerang; -----
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkarannya, namun pernah mengetahui dari bekas luka diwajah Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat cemburu yang berlebihan, kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya dan gampang emosi; -----
 - Bahwa sekarang mereka telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat tetap pada gugatannya dan jawabannya dan kedua-duanya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilakukan upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim yang menyidangkan maupun mediator yang ditunjuk, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat dan sama-sama menghendaki bercerai karena sudah tidak bisa

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



rukun; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan telah diakui Tergugat namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan (perceraian), maka sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan cerai, terlebih dahulu telah diketahui adanya alasan-alasan yang menyebabkan suami isteri itu tidak dapat hidup rukun serta telah mendengar keterangan keluarga, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi dari pihak keluarga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; --

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangan saksi satu saling berhubungan (*bersesuaian*) dan tidak saling bertentangan dengan keterangan saksi kedua sebagaimana Pasal 172 HIR, serta relevan dan mendukung dalil-dalil yang dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan disertai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat cemburu, kurang perhatian dan mudah emosi; -----
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sekarang mereka telah pisah rumah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa rukun lagi, yang disebabkan karena cemburu dari Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan gampang marah, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, dan sejak 2 bulan terakhir telah pisah rumah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun berbagai upaya merukunkan telah ditempuh

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



baik oleh pihak keluarga, hakim yang menyidangkan maupun mediator yang ditunjuk, sejak 3 (tiga) bulan terakhir telah pisah rumah, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 H, oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Hajar, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 341.000,-
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1336/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)